



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150
Jawa Tengah

SURAT IZIN BUPATI BLORA
Nomor : 411.3 / 119 / 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SUMBER MAJU"
DESA SUMBER RT. 01 RW. 13 KECAMATAN KRADENAN

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 5. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 4893 / 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Izin Penyelenggaraan PKBM;
 6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 834 / 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SUMBER MAJU" Desa Sumber Rt. 01 Rw. 13 Kecamatan Kradenan;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : **PKBM "SUMBER MAJU".**
Alamat : Desa Sumber Rt. 01 Rw. 13 Kecamatan Kradenan.
Untuk : Menyelenggarakan PKBM.
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan PKBM tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin akan dicabut.
2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal 18 Maret 2019 s.d 19 Maret 2023.

Blora, 18 Maret 2019
a.n. BUPATI BLORA
Plt. Kepala Dindik Kab. Blora
Sekretaris

Drs. SUGIYANTO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19640404 199412 1 003

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth